



**PUTUSAN**

Nomor 238/Pdt.G/2024/PA.PP



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK. 1374025701910001, tempat dan tanggal lahir, Pariaman, 17 Januari 1991, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT, KOTA PADANG PANJANG, PROVINSI SUMATERA BARAT, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail: [shintaherlin64@gmail.com](mailto:shintaherlin64@gmail.com) dan layanan perpesan pada akun Whatsapp dengan nomor 085333770357.

**PENGUGAT.**

m e l a w a n

**TERGUGAT**, NIK. 5203042104920003, tempat dan tanggal lahir, Kotaraja, 21 April 1992, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Jalan Kotaraja, Kelurahan Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

**TERGUGAT.**

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Oktober 2024 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar secara elektronik melalui

*Halaman 1 dari 19 halaman, Putusan Nomor 238/Pdt.G/2024/PA.PP*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aplikasi e-Court Mahkamah Agung RI di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang Panjang, dengan register Nomor 238/Pdt.G/2024/PA.PP, tanggal 22 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Kamis, tanggal 11 Mei 2017 M/ 14 Sa'ban 1438 H sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0223/023/V/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, tertanggal 11 Mei 2017.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah bersama di rumah orang tua Tergugat di Jalan Kotaraja, Kelurahan Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Jalan Adinegoro, Nomor 13, RT. 005, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat, sampai akhirnya berpisah.
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri (*ba'da dukhul*) dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, NIK. 1374025311170002, Padang Panjang, 13 November 2017, dimana saat ini anak tersebut sekarang berada di bawah pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2019, dimana saat itu Tergugat izin kepada Penggugat untuk pergi bekerja ke Arab, namun tidak jadi dan Tergugat memutuskan untuk pulang ke rumah orang tua Tergugat di (dekat Alfamart) Jalan Kotaraja, Kelurahan Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Semenjak itu Penggugat dan Tergugat tidak saling berkomunikasi lagi dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri lagi sampai saat ini.
5. Bahwa semenjak pada tahun 2019 tersebut, Penggugat dengan Tergugat berpisah dan tidak pernah tinggal satu rumah lagi yang sampai sekarang terhitung kurang lebih 5 tahun lamanya;

Halaman 2 dari 19 halaman, Putusan Nomor 238/Pdt.G/2024/PA.PP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sekarang Penggugat tinggal di KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT, KOTA PADANG PANJANG, PROVINSI SUMATERA BARAT, sedangkan Tergugat tinggal Jalan Kotaraja, Kelurahan Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat.
7. Bahwa tidak ada upaya untuk mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berkata secara baik-baik sebab Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat.
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang c.q. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, serta menjatuhkan putusan yang berbunyi sebagai berikut:

### Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

### Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) yang

Halaman 3 dari 19 halaman, Putusan Nomor 238/Pdt.G/2024/PA.PP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa berhubung Tergugat tidak hadir, maka upaya damai dan mediasi tidak dapat dilaksanakan, dan Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat agar berupaya memperbaiki dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat, yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan dalam surat gugatan Penggugat tersebut pada posita angka 3 “bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri (*ba'da dukhul*) dan sudah dikaruniai 3 orang anak yang bernama ANAK I, NIK. 1374020303110002, laki-laki, Padang Panjang, 03 Maret 2011, sedang menempuh pendidikan di SMPN 1 Padang Panjang dikelas VIII, ANAK II, NIK. 1374022002130002, Padang Panjang, 20 Februari 2013, sedang menempuh pendidikan di SD 06 Teladan Padang Panjang dikelas VI dan ANAK, NIK. 1374025311170002, Padang Panjang, 13 November 2017, dimana saat ini anak-anak tersebut sekarang berada di bawah pengasuhan Penggugat”, diubah menjadi “Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri (*ba'da dukhul*) dan sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK, NIK. 1374025311170002, Padang Panjang, 13 November 2017, dimana saat ini anak tersebut sekarang berada di bawah pengasuhan Penggugat”;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik NIK. 1374025701910001 atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Padang Panjang tanggal 4 Juli 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-*nazagelen*, dan telah diperiksa, serta dicocokkan oleh Majelis

Halaman 4 dari 19 halaman, Putusan Nomor 238/Pdt.G/2024/PA.PP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim dengan dokumen aslinya dan dokumen yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan yang ternyata cocok. Selanjutnya, dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis serta diberi kode P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0223/023/V/2017 atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, pada tanggal 11 Mei 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-nazagelen, dan telah diperiksa, serta dicocokkan oleh Majelis Hakim dengan dokumen aslinya dan dokumen yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan yang ternyata cocok. Selanjutnya, dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis serta diberi kode P.2;

## B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, NIK. 1275035002920002, tempat dan tanggal lahir Binjai, 10 Februari 1992, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT, KOTA PADANG PANJANG, PROVINSI SUMATERA BARAT. Saksi adalah kakak ipar Penggugat.

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat yang biasanya dipanggil Paris, yang merupakan suami dari Penggugat yang menikah sekitar tahun 2017;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di rumah orang tua Penggugat di KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT, KOTA PADANG PANJANG, PROVINSI SUMATERA BARAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak selama pernikahan;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena Tergugat telah pergi

Halaman 5 dari 19 halaman, Putusan Nomor 238/Pdt.G/2024/PA.PP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggalkan Penggugat. Pada tahun 2019 Tergugat meminta izin untuk pergi bekerja melaut kepada Penggugat, namun setelah Tergugat pergi, ternyata Tergugat pulang ke kampung Tergugat ke Nusa Tenggara Barat dan tidak pernah kembali sampai saat ini;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal serumah lagi sejak tahun 2019 yang lalu, karena Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama yang hingga saat ini sudah berlangsung sekitar 5 (lima) tahun. Sejak berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajibannya satu sama lain sebagai suami istri;
- Bahwa Saksi telah berusaha untuk menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak ingin lagi membina rumah dengan Tergugat;

2. **SAKSI 2**, NIK. 1374025008790001, tempat dan tanggal lahir Padang Panjang, 10 Agustus 1979, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT, KOTA PADANG PANJANG, PROVINSI SUMATERA BARAT. Saksi adalah Ibu RT Penggugat.

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Lalu Salman Alparisi, yang merupakan suami dari Penggugat yang menikah sekitar tahun 2017;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di rumah orang tua Penggugat di KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT, KOTA PADANG PANJANG, PROVINSI SUMATERA BARAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak selama pernikahan;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena Tergugat telah pergi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Penggugat. Pada tahun 2019 Tergugat meminta izin untuk pergi bekerja kepada Penggugat, namun setelah Tergugat pergi, ternyata Tergugat pulang ke kampung Tergugat ke Nusa Tenggara Barat dan tidak pernah kembali sampai saat ini;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal serumah lagi sejak tahun 2019 yang lalu, karena Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama yang hingga saat ini sudah berlangsung sekitar 5 (lima) tahun. Sejak berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajibannya satu sama lain sebagai suami istri;
- Bahwa Saksi telah berusaha untuk menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak ingin lagi membina rumah dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan secara elektronik yang telah diunggah ke dalam Sistem Informasi Pengadilan yang pada pokoknya tetap pada gugatan serta mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

### Kompetensi Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan penjelasannya huruf (a) angka 9 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain Cerai Gugat, sehingga perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Halaman 7 dari 19 halaman, Putusan Nomor 238/Pdt.G/2024/PA.PP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat bertempat tinggal di Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat, yang termasuk yurisdiksi relatif Pengadilan Agama Padang Panjang, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Padang Panjang berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini (*relative competentie*);

## **Legal Standing**

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat yang diajukan Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan pasal 285 RBg. *jo.* pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, telah ternyata bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga dengan demikian Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona legal standing in judicio*), karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

## **Upaya Damai**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

## **Pengecualian Upaya Mediasi**

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua sengketa perdata yang masuk ke pengadilan terlebih

Halaman 8 dari 19 halaman, Putusan Nomor 238/Pdt.G/2024/PA.PP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka Majelis Hakim berpendapat perkara *a quo* termasuk yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi;

## Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relas*) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 138 dan Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam *jo.* Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *jo.* Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, maka Pengadilan telah memanggil para pihak yang berperkara untuk datang menghadap di depan persidangan, untuk itu Penggugat telah hadir sendiri sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasa/wakilnya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*), oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya, sedangkan gugatan Penggugat juga tidak ternyata melawan hukum, maka Tergugat dianggap telah mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu berdasarkan ketentuan

Halaman 9 dari 19 halaman, Putusan Nomor 238/Pdt.G/2024/PA.PP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 149 ayat (1) RBg., maka gugatan Penggugat dapat diputus secara *verstek* (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa tidak hadirnya Tergugat di persidangan, dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua posita dan petitum dalam surat gugatan Penggugat, sedangkan gugatan Penggugat juga tidak ternyata melawan hukum dan karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg. tersebut, gugatan Penggugat akan dapat dipertimbangkan sepanjang berdasarkan dan beralasan menurut hukum;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat gugatan dan mendengar keterangan Penggugat maka yang menjadi masalah pokok Penggugat bermohon untuk bercerai dari Tergugat karena semenjak tahun 2019 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah karena Tergugat telah pergi dari kediaman bersama dan tidak pernah pulang ke rumah kediaman bersama dan sejak berpisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri, atau sebagaimana yang termuat dalam duduk perkara;

## Formil Gugatan

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memuat unsur-unsur yang harus ada dalam suatu gugatan meliputi identitas para pihak, posita dan petitum. Sementara alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat juga telah berdasarkan hukum, yakni perselisihan dan pertengkaran, *quod est* Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan patut untuk diperiksa lebih lanjut;

Halaman 10 dari 19 halaman, Putusan Nomor 238/Pdt.G/2024/PA.PP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg. jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.1 dan P.2) dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang diajukan oleh Penggugat telah dimeterai cukup berdasarkan maksud dari Pasal 3, Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai. Bahwa bukti-bukti tersebut juga dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagaimana kehendak Pasal 285 RBg.;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Bukti P.1 dan P.2 dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai);

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk sebagai identitas diri Penggugat. Berdasarkan bukti tersebut, maka terbukti Penggugat adalah penduduk Jalan Adinegoro, Nomor 13, RT. 005, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat dan *principal* yang memiliki kepentingan dan kewenangan hukum langsung terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan Penggugat adalah akta autentik perihal Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu serta tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Bahwa bukti Kutipan Akta Nikah merupakan *prima facie evidence* (bukti utama) terhadap suatu perkawinan berdasarkan agama dan perundang-undangan, oleh karenanya Pengadilan berpendapat bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah sejak tanggal 11 Mei 2017;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi Penggugat sebagaimana duduk perkara di atas yang dalam penilaian Majelis Hakim kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 RBg. jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg, sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa di samping itu terhadap keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Hakim kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan pasal 307-309 RBg., yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sejak tahun 2017 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak selama pernikahan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal setidaknya selama lebih kurang 5 (lima) tahun, karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa sejak berpisah rumah, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha memperbaiki rumah tangga Pengugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai dalil-dalil pokok gugatan Penggugat di atas yang pada intinya salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain dan saksi-saksi mengetahui secara pasti antara

Halaman 12 dari 19 halaman, Putusan Nomor 238/Pdt.G/2024/PA.PP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah setidaknya selama lebih kurang 5 (lima) tahun dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri, dengan demikian keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg., sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs*) dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain khususnya mengenai telah terjadinya pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 309 RBg.;

### Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 11 Mei 2017 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak selama pernikahan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, hal ini terbukti dengan telah berpisah tempat tinggalnya Penggugat dengan Tergugat sampai perkara ini diputus setidaknya selama lebih kurang 5 (lima) tahun dan tidak pernah berkumpul kembali dalam rumah tangga serta tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan

Halaman 13 dari 19 halaman, Putusan Nomor 238/Pdt.G/2024/PA.PP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rahmah tidak dapat terwujud karena masing-masing hidup terpisah dan saling tidak menunaikan kewajibannya sebagai suami istri;

## Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat poin 2 (dua) yang memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan alasan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i sebagai berikut:

1. Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آيته ان خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir;*

Menimbang, bahwa tujuan hakiki pernikahan adalah untuk mewujudkan ketentraman (*sakinah*) di antara pasangan suami istri, hubungan yang saling mencintai (*mawaddah*), menyayangi (*rahmah*) dan saling menjalankan kewajiban masing-masing. Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah berubah menjadi tempat yang tidak lagi memberikan kedamaian, cinta dan kasih sayang bagi pasangan suami istri dalam waktu yang berjalan secara terus menerus sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dimaksud dalam Q.S. ar-Rum ayat 21 telah tidak terwujud;

2. Pendapat ulama dalam Kitab *Ghayatul Maram* halaman 162 yang

Halaman 14 dari 19 halaman, Putusan Nomor 238/Pdt.G/2024/PA.PP





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً (غاية المرام)

Artinya: Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu;

3. Pendapat ulama dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

فإذا أثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعترف الزوج وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : Apabila istri telah dapat menguatkan/menetapkan gugatannya di hadapan hakim dengan buktinya atau dengan pengakuan suami dan penderitaan itu tidak bisa untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga diantara keduanya dan hakim tidak dapat mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menjatuhkan talaknya suami terhadap istrinya dengan talak bain;

4. Bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada manfaatnya, sedangkan menolak mafsadat lebih utama daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qaidah Fiqhiyah;

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dikemukakan di atas, perceraian

Halaman 15 dari 19 halaman, Putusan Nomor 238/Pdt.G/2024/PA.PP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya dapat terjadi di hadapan sidang pengadilan (*vide* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam) dan memenuhi alasan-alasan perceraian yang dibenarkan oleh hukum positif perkawinan di Indonesia dan diantaranya Pasal 39 ayat (2) beserta Penjelasannya poin (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam adalah, *"Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, ternyata Tergugat telah meninggalkan Penggugat setidaknya selama lebih kurang 5 (lima) tahun dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri, alasan perceraian tersebut telah diuji dan dibuktikan di hadapan sidang, sementara Majelis Hakim sudah tidak dapat atau mungkin lagi mendamaikan kedua pasangan suami istri tersebut, sehingga berdasarkan pertimbangan yuridis di atas, pengadilan dapat mengabulkan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim menyimpulkan harus dinyatakan Tergugat tidak hadir sesuai dengan pasal 149 ayat (1) RBg. dan telah terbukti Tergugat meninggalkan Penggugat setidaknya selama lebih kurang 5 (lima) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain. Dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jo.* pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian maka gugatan Penggugat dapat dinilai cukup beralasan sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta tidak melawan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan

Halaman 16 dari 19 halaman, Putusan Nomor 238/Pdt.G/2024/PA.PP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu *ba'in sughra*;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam perkawinannya dalam kondisi ba'da dukhul maka berdasarkan pasal 153 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam bagi Penggugat berlaku masa tunggu (masa *iddah*) selama 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, sejak tanggal akta cerai atas perkara ini;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 3 (tiga) dalam surat gugatannya, dapat dikabulkan;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).

## Penutup

Halaman 17 dari 19 halaman, Putusan Nomor 238/Pdt.G/2024/PA.PP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang Panjang yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Ula 1446 Hijriah oleh kami **Rahmiwati Andreas, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Rifazul Azdmi, S.H.I., M.H.** dan **Ranti Rafika Dewi, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Akhirah 1446 Hijriah, dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Wenny Oktavia, S.H.I., M.H.**, sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd.

**Rahmiwati Andreas, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

**Rifazul Azdmi, S.H.I., M.H.**

**Ranti Rafika Dewi, S.H., M.H.**

Panitera Sidang,

Ttd.

**Wenny Oktavia, S.H.I., M.H.**

## Perincian Biaya:

1. PNBP
  - a. Pendaftaran Rp 30.000,00
  - b. Panggilan pertama P dan T Rp 20.000,00
  - c. Redaksi Rp 10.000,00
2. Proses Rp 50.000,00
3. Panggilan Rp 106.000,00

Halaman 18 dari 19 halaman, Putusan Nomor 238/Pdt.G/2024/PA.PP



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Meterai

Rp 10.000,00

---

**Jumlah**

**Rp226.000,00**

(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Halaman 19 dari 19 halaman, Putusan Nomor 238/Pdt.G/2024/PA.PP

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)